



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara:

IRMA binti HERMAN, tempat dan tanggal lahir, Benua Raya, 03 Juli 1987/umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Murung Kenanga RT.005 RW.001, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk diri pribadi beserta anak yang masih belum dewasa, bernama:

1.MAWADDAH HAYATI binti H. MAHMUD, tempat dan tanggal lahir, Tanah Laut, 07 Mei 2006/umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan belum/tidak bekerja, beralamat di Jalan Murung Kenanga RT.005 RW.001, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

2.MUHAMMAD FADILAH bin H. MAHMUD, tempat dan tanggal lahir, Tanah Laut, 18 Mei 2013/umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan belum/tidak bekerja, beralamat di Jalan Murung Kenanga RT.005 RW.001, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan; Dalam hal ini memilih kedudukan (domisili) hukum pada kantor kuasanya dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021, yang telah terdaftar

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 16 Maret 2021 Nomor 026/KK/3/2021/PA.PIh, telah memberikan Kuasa Khusus kepada : **H. ABDUL MUIN A. KARIM, S.P., S.H.**, Advokat/Pengacara berkedudukan di Jl. A. Yani Kelurahan Sarang Halang, No. 289, RT/RW. 05/03, Samping Pelaihari City, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

I a w a n

- 1. NORANI binti ARIMAN**, tempat dan tanggal lahir, Bati-Bati, 22 Juni 1931/umur 89 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Jalan Sirotol Mustaqim RT. 005 RW. 000, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 2. ARMIAH binti H. ASNAWI alias NAWAWI alias H. NAWI**, tempat dan tanggal lahir, Bati-Bati, 01 Juli 1951/umur 69 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Pesantren RT. 008 RW. 003, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3. NOOR HASANAH alias NOR HASANAH binti NASRUN**, tempat dan tanggal lahir, Bati-Bati, 19 Januari 1955/umur 65 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Bhakti RT. 010 RW. 003, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 4. YUSUF HELMI bin SALEH**, tempat dan tanggal lahir, Bati-Bati, 25 Mei 1975/umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bhakti RT. 010 RW.003, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

5. NURUL HIKMAH binti SALEH, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 05 Februari 1978/umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Tering Seberang RT. 004 RW. 000, Desa Tering Seberang, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

6. TAJUDIN bin MASRAN, tempat dan tanggal lahir, Bati-Bati, 01 Juni 1951/umur 89 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Jalan Sirotol Mustaqim RT. 005 RW. 002, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

7. JUWAIDAH binti TAJUDIN, tempat dan tanggal lahir, Bati-Bati, 25 November 1983/umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan A. Yani RT.003 RW.001, Desa Ujung Baru, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

8. RINA binti TAJUDIN, tempat dan tanggal lahir, Benua Raya, 18 Maret 1991/umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Talok Pulantan RT.012 RW.004, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

9. ABDUL HAYAT bin TAJUDIN, tempat dan tanggal lahir, Bati-Bati, 04 Januari 1997/umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki,

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar/mahasiswa, beralamat di Jalan Sirotol Mustaqim RT.005 RW.002, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

10. RAHMAH binti H. ASNAWI alias NAWAWI alias H. NAWI, tempat dan tanggal lahir, Bati-Bati, 01 Juli 1954/umur 66 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Jaya Fityani RT.011 RW.004, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

11. Hj. RAHMI binti H. ASNAWI alias NAWAWI alias H. NAWI, tempat dan tanggal lahir, Bati-Bati, 18 Juli 1965/umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Gg. Sidomulyo RT. 011 RW. 000, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

12. BURHANI bin MUSLIH, tempat dan tanggal lahir, Benua Raya, 05 Desember 1985/umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Gang Hijrah RT.002 RW.001, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

13. BURDANI bin MUSLIH, tempat dan tanggal lahir, Benua Raya, 05 Oktober 1987/umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan belum/tidak bekerja/wiraswasta, beralamat di Jalan Masjid Ihyauddin RT.009 RW.003, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan,

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. AHMAD bin MUSLIH, tempat dan tanggal lahir, Benua Raya, 01 Juni 1995/umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Rental PS/Video Game, beralamat di Jalan Masjid Ihyauddin RT.009 RW.004, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

15. ISLAHUDIN bin H. ASNAWI alias NAWAWI alias H. NAWI, tempat dan tanggal lahir, Bati-Bati, 02 November 1965/umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perdagangan, beralamat di Jalan Mesjid Ihyauddin RT.009 RW.004, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

16. SOLAHUDIN bin H. ASNAWI alias NAWAWI alias H. NAWI, tempat dan tanggal lahir, Bati-Bati, 07 Juli 1970 / umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Jaya Fityani RT.011 RW.004, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan; Kesemuanya memilih kedudukan (domisili) hukum pada kantor kuasanya dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0124/KK/XI/2020/PA.PIh, tanggal 26 Nopember 2020, memberikan kuasa dengan hak substitusi dan retentie kepada : **TAUFIKURRAHMAN, S.H.I** dan **M. JAUHAR FUADY, S.H.I**; Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**TAUFIKURRAHMAN, S.H.I dan REKAN**", beralamat kantor di Jalan Pesantren Komp.

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Griya Flamboyan, Blok D, No.20, RT.007B,
Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari,
Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, semula
sebagai Para Penggugat, sekarang sebagai **Para
Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Pelaihari Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.PIh, tanggal 04 Maret 2021 *Masehi*
bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi,
sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan Para Penggugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang yang meninggal pada tanggal 08 Agustus 2004, di Jalan Murung Kenanga, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang adalah terdiri dari:
 - 3.1. Norani binti Ariman (*istri*);
 - 3.2. Armiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak perempuan kandung*);
 - 3.3. Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak laki-laki kandung*);
 - 3.4. Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak perempuan kandung*);
 - 3.5. Rahmah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak perempuan kandung*);

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Hj. Rahmi binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak perempuan kandung*);
 - 3.7. Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak laki-laki kandung*);
 - 3.8. Islahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak laki-laki kandung*);
 - 3.9. Solahuddin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak laki-laki kandung*);
 - 3.10. H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak laki-laki kandung*);
4. Menetapkan harta berupa tanah dengan ukuran sebelah Utara 11.30 m2, Timur 18 m2, Selatan 11 m2 dan Barat 17 m2 atau seluas 203,4 m2 beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak dulunya di Jalan Murung Kenanga Kampung Bati-Bati dan sekarang termasuk dalam wilayah di Jalan Murung Kenanga, RT.005/RW.001, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Murung Kenanga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'i;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Embang sekarang Jalan Murung Embang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang Tanah Ana;
- Adalah sebagai harta peninggalan;
5. Menetapkan almarhumah Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang meninggal pada tanggal 22 April 2013 di Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai pewaris;
6. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi adalah terdiri dari:
- 6.1. Norani binti Ariman (*ibu kandung*);
 - 6.2. Tajudin bin Masran (*suami*);
 - 6.3. Juwaidah binti Tajudin (*anak perempuan kandung*);

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Rina binti Tajudin (*anak perempuan kandung*);
- 6.5. Abdul Hayat bin Tajudin (*anak laki-laki kandung*);
7. Menetapkan almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi yang meninggal pada tanggal 31 Desember 2019 di Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai pewaris;
8. Menetapkan ahli waris dari almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi adalah terdiri dari:
 - 8.1. Norani binti Ariman (*ibu kandung*);
 - 8.2. Noor Hasanah alias Nor Hasanah binti Nasrun (*istri*);
 - 8.3. Yusuf Helmi bin Saleh (*anak laki-laki kandung*);
 - 8.4. Nurul Hikmah binti Saleh (*anak perempuan kandung*);
9. Menetapkan almarhum H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi yang meninggal pada tanggal 27 Maret 2020 di Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai pewaris;
10. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi adalah terdiri dari:
 - 10.1. Norani binti Ariman (*ibu kandung*);
 - 10.2. Irma binti Herman (*istri*);
 - 10.3. Mawaddah Hayati binti H. Mahmud (*anak perempuan kandung*);
 - 10.4. Muhammad Fadilah bin H. Mahmud (*anak laki-laki kandung*);
11. Menetapkan almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi yang meninggal pada tanggal 20 Agustus 2020 di Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai pewaris;
12. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi adalah terdiri dari:
 - 12.1. Norani binti Ariman (*ibu kandung*);
 - 12.2. Burhani bin Muslih (*anak laki-laki kandung*);
 - 12.3. Burdani bin Muslih (*anak laki-laki kandung*);
 - 12.4. Ahmad bin Muslih (*anak laki-laki kandung*);

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Murung Kenanga, Desa Bati-Bati dengan ukuran panjang sebelah timur 18 meter², panjang sebelah barat 17 m², lebar depan 11.30 m², dan lebar belakang 11 m², dengan luas seluruhnya 203,4 m² sebagaimana dalam Surat Dijual Beli Rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor 2/./DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dan sekarang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Benua Raya Nomor 000/1454/BR/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020 dengan batas-batas:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Embang;
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'I;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat I (Hj. Norani binti Ariman) dengan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi;

14. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Murung Kenanga, Desa Bati-Bati dengan ukuran panjang sebelah timur 18 m², panjang sebelah barat 17 m², lebar depan 11.30 m², dan lebar belakang 11 m² dengan luas seluruhnya 203,4 m² sebagaimana dalam Surat Dijual Beli Rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor 2/./DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dan sekarang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Benua Raya Nomor 000/1454/BR/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020 dengan batas-batas:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Embang;
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'I;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat I (Hj. Norani binti Ariman) dengan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi dan separo (1/2) dari harta tersebut sebagai harta warisan/harta peninggalan dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi selaku Pewaris;

15. Menetapkan kepada Hj. Norani binti Ariman hak dan bagian dari harta bersama antara Hj. Norani binti Ariman dengan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebesar 101,7 m² berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Murung Kenanga Desa Bati-Bati dengan ukuran panjang sebelah timur 18 m², panjang sebelah barat 17 m², lebar depan 11.30 m², dan lebar belakang 11 m², dengan luas tanah seluruhnya 203,4 m² sebagaimana dalam Surat Jual Beli Rumah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bati-Bati bernama Iman Nomor 2//DB/K.BB/58, tanggal 9 Oktober 1958, dan sekarang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Benua Raya Nomor 000/1454/BR/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Murung Kenanga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Embang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang tanah milik Ana;

16. Menetapkan hak/bagian masing-masing ahli waris dari almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang yaitu:

- Norani binti Ariman (istri), mendapatkan bagian waris 1/8 bagian dari separo (1/2) harta warisan yakni 12,712 m²;
- Armiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung) yakni 6,356 m²;
- Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung) yakni 12,712 m²;
- Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung) yakni 6,356 m²;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahmah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung) yakni 6,356 m²;
- Hj. Rahmi binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung) yakni 6,356 m²;
- Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung) yakni 12,712 m²;
- Islahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung) yakni 12,712 m²;
- Solahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung) yakni 12, 712 m²;
- Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (anak kandung) yakni 12, 712 m²;

17. Menetapkan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang, yaitu:

- Hj. Norani binti Ariman (ibu kandung) yakni 2,118 m²;
- Noor Hasanah alias Nor Hasanah binti Nasrun (istri) yakni 1,589 m²;
- Yusuf Helmi bin Saleh (anak kandung) yakni 6,003 m²;
- Nurul Hikmah binti Saleh (anak kandung) yakni 3,001 m²;

18. Menetapkan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang, yaitu:

- Hj. Norani binti Ariman (ibu kandung) yakni 1,059 m²;
- Tajudin bin Masran (suami) yakni 1,589 m²;
- Juwaidah binti Tajudin (anak kandung) yakni 0,927 m²;
- Rina binti Tajudin (anak kandung) yakni 0,927 m²;
- Abdul Hayat bin Tajudin (anak kandung) yakni 1,854 m²;

19. Menetapkan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang, yaitu:

- Hj. Norani binti Ariman (ibu kandung) yakni 2,118 m²;
- Burhani bin Muslih (anak kandung) yakni 10,594 m²;
- Burdani bin Muslih (anak kandung) yakni 10,594 m²;
- Ahmad bin Muslih (anak kandung) yakni 10,594 m²;

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Menetapkan hak/bagian masing-masing dari ahli waris H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu bin Anang Terang, yaitu:

- Hj. Norani binti Ariman (ibu kandung) yakni 2,118 m²;
- Irma binti Herman (istri) yakni 1,589 m²;
- Mawaddah Hayati binti H. Mahmud (anak kandung) yakni 3,001 m²;
- Muhammad Fadilah bin H. Mahmud (anak kandung) yakni 6,003 m²;

21. Menghukum Tergugat yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan dan membagi hak bagian atas waris antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dictum point (4), (12) dan (13) tersebut di atas secara sukarela, bila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual secara lelang dimuka umum, dan setelah dipotong biaya lelang dan lain-lain, kemudian hasil penjualan lelang diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana dictum point (4), (12) dan (13) tersebut di atas;

22. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslaag*) atas obyek sengketa;

23. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan atau kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan Pengadilan Agama Pelaihari *a quo* sesuai dengan diktum point (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) dan (12), terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;

24. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

25. Membebaskan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.697.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan ketentuan Para Penggugat wajib membayar biaya perkara *a quo* sejumlah Rp1.348.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Tergugat wajib membayar biaya perkara *a quo* sejumlah Rp1.348.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Maret 2021, yang selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 22 Maret 2021;

Bahwa, Para Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Maret 2021, kemudian Kontra Memori Banding diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 31 Maret 2021;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Para Terbanding untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada tanggal 31 Maret 2021, dan Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Para Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 13 April 2021;

Bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm tanggal 16 April 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari dengan surat Nomor W15-A/761/HK.05/4/2021 tanggal 16 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara manual pada tanggal 16 Maret 2021, adalah 12 (dua belas) hari setelah putusan dibacakan tanggal 04 Maret 2021, di mana pihak-pihak dinyatakan hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*). (Vide : Pasal 199 R.Bg.);

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, namun ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 15 Desember 2020. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 04 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, baik dalam amar putusan maupun dalam pertimbangan hukum, yang selengkapny akan diuraikan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari menyatakan permohonan Provisi *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima. Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari dengan segala pertimbangan hukumnya, karena pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk/bagian dari bidang kewarisan, sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan maksud dari Pasal 142 ayat (5) R.Bg., dimana objek sengketa/benda terperkara serta pihak Tergugat berada dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Pelaihari, maka tepatlah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berwenang dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Adv. H. Abdul Muin A. Karim, SP., S.H sebagai Pengacara/Advokat yang mewakili Tergugat dalam menjalankan profesinya telah mengajukan bukti Kartu Tanda Anggota Pengacara Nomor Kep.23.08-X.2015 atas nama Kuasa Hukum Tergugat yang masa berlakunya sampai tanggal 31 Desember 2020, sehingga saat agenda persidangan jawaban, duplik, sampai dengan agenda pembuktian, Kartu Tanda Anggota Advokat Kuasa Hukum Tergugat telah habis masa berlakunya dan Majelis Hakim telah mengingatkan beberapa kali untuk diperpanjang masa berlakunya Kartu Tanda Anggota Advokat, akan tetapi Kuasa Hukum Tergugat tidak memenuhinya sampai dengan sidang kesimpulan, sehingga Kuasa Hukum Tergugat tidak memiliki legal standing dikarenakan tidak memenuhi syarat formil sebagai Kuasa Hukum Tergugat, disebabkan *Error in Persona* dalam kategori *diskualifikasi in personam*. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari mengesampingkan jawaban, duplik dan pembuktian yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah membaca dengan teliti Berita Acara Sidang (BAS), benar bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari telah mengingatkan kepada

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat (pada sidang ke II tanggal 22 Desember 2020, BAS halaman 39, pada sidang ke X tanggal 26 Januari 2021/sidang pembuktian di ruang sidang, BAS halaman 132, pada sidang ke XI tanggal 29 Januari 2021/sidang lanjutan pembuktian di ruang sidang, BAS halaman 143), dan tidak benar, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam memori bandingnya mengatakan, bahwa dalam sidang pembuktian atas permintaan Majelis Hakim, menyerahkan Kartu Tanda Anggota yang baru dan sudah diperpanjang (memori banding halaman 8-9). Faktanya Kuasa Hukum Tergugat sampai dengan sidang pembacaan putusan tetap tidak menyampaikan perpanjangan berlakunya Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Kartu Tanda Anggota dalam proses perpanjangan (di dalam berkas perkara Bundel A tidak diketemukan adanya Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Tergugat yang baru maupun Surat Keterangan perpanjangan berlakunya Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan keberatan atas kedudukan Kuasa Hukum Tergugat yang tidak mempunyai legal Standing dalam perkara *a quo*, karena masa berlakunya Kartu Tanda Anggota telah habis dan tidak ada surat perpanjangan dari Kuasa Hukum Tergugat. Dengan demikian, maka tindakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang mengesampingkan jawaban, duplik maupun alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah tepat dan benar (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07/SE/01/2007 tanggal 11 Juli 2007) dan syarat mutlak untuk dapat berperkara di Pengadilan harus dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kepentingan langsung dan melekat pada diri seseorang, kecuali ada Surat Kuasa Khusus, sedangkan Surat Kuasa Khusus Tergugat telah habis masa berlakunya, maka legal standing Kuasa Hukum Tergugat menjadi tidak ada. Di samping itu, Majelis Hakim dalam menyikapi keberatan Para Penggugat harus menegaskan asas mempersamakan para pihak di hadapan hukum yang oleh Umar Ibnu Khatthab disebutkan:

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**اس الناس فى مجلسك وفى وجهك وقضاءك حتى لا
يطمع شريف فى حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك**

Artinya : *Persamakanlah kedudukan manusia itu dalam majlismu, pandanganmu dan keputusanmu, sehingga orang bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecurangan dan orang yang lemahpun tidak berputus asa dari keadilan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara gugat waris yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, pada pokoknya adalah tuntutan pembagian warisan yang didasarkan pada ketentuan dalam hukum Islam secara berjenjang yang uraiannya sebagai berikut:

1. Pewaris almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2004;
2. Pewaris meninggalkan ahli waris Norani binti Ariman (sebagai istri) dan anak-anak diuraikan dalam posita Nomor 5;
3. Pewaris meninggalkan harta waris yang berasal dari 1/2 bagian dari harta bersama antara Pewaris (H. Asnawi) dengan Norani binti Ariman, harta bersama tersebut berupa : tanah dan bangunan rumah yang diuraikan dalam Posita Nomor 7;
4. Anak Pewaris yang bernama Juhdiah binti H. Asnawi telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2013 dan meninggalkan ahli waris yang diuraikan dalam posita Nomor 10 dan meninggalkan harta warisan yang berasal dari pembagian warisan dari H. Asnawi;
5. Anak Pewaris yang bernama Saleh bin H. Asnawi telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2019 dan meninggalkan ahli waris yang disebutkan dalam posita Nomor 13 dan meninggalkan harta warisan yang berasal dari pembagian warisan dari H. Asnawi;
6. Anak Pewaris yang bernama Mahmud bin H. Asnawi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2020 dan meninggalkan ahli waris yang disebutkan

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita Nomor 15 dan meninggalkan harta warisan yang berasal dari pembagian warisan dari H. Asnawi;

7. Anak Pewaris yang bernama Muslih bin H. Asnawi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020 dan meninggalkan ahli waris yang disebutkan dalam posita Nomor 18 dan meninggalkan harta warisan yang berasal dari pembagian warisan dari H. Asnawi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* dilakukan secara berjenjang sesuai urutan kematian Pewaris dan akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

I. H.Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi sebagai Pewaris jenjang pertama meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2004 dan pembagian harta warisannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang menetapkan H. Asnawi meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2004 dan berkedudukan sebagai Pewaris, mempunyai ahli waris sebagaimana tersebut dalam putusan diktum Nomor 3 dan pembagiannya tersebut dalam diktum Nomor 16 dengan segala pertimbangan hukumnya, --menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin--, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari in casu adalah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, akan tetapi tentang diktum Nomor 4, bahwa harta berupa tanah seluas 203,4 m² beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, sebagai harta peninggalan adalah tidak tepat. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, bahwa harta tersebut adalah merupakan harta bersama antara H. Asnawi dengan Norani, karena harta diperoleh dalam masa perkawinan antara H. Asnawi dengan Norani (menikah pada tanggal 20 Desember 1947 dan meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2004). Hal ini didasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sesuai pula dengan firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



**ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال
نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن
واسئلو الله من فضله إِنَّ الله كان بكل شيء عليما**

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari pada sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dan dalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sehingga separo dari harta bersama seluas 101,7 m2 adalah bagian Norani binti Ariman (istri) dan separo bagian selebihnya seluas 101,7 m2 adalah bagian dari H. Asnawi yang merupakan harta warisan almarhum H. Asnawi yang harus dibagikan kepada ahli warisnya

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam membagikan harta waris, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menambahkan dasar hukum tentang bagian Norani binti Ariman (isteri Pewaris) mendapat 1/8 bagian dari harta warisan almarhum, yakni Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT surat An Nisa' ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut:

**فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ**

Artinya: Kalau kamu punya anak, bagi mereka seperdelapan dari harta peninggalanmu, setelah ditunaikan wasiat dan untuk membayar hutang.

Sedangkan, sisanya dibagikan kepada anak-anaknya dengan perbandingan anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan sesuai Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT. dalam surat An Nisa' ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

Artinya: Allah memerintahkan mengenai anak-anakmu, bahwa bagian laki-laki sama dengan bagian dua perempuan.

Sehingga bagian masing-masing ahli waris H. Asnawi adalah sebagai berikut:

- Norani binti Ariman (istri), mendapatkan bagian waris 1/8 bagian dari harta warisan H. Asnawi, sebesar = 12,712 m²
- Armiah binti H. Asnawi (anak kandung perempuan) mendapat bagian warisan H. Asnawi, sebesar = 6,356 m²
- Saleh bin H. Asnawi (anak kandung laki-laki) mendapat bagian warisan H. Asnawi, sebesar = 12,712 m²
- Juhdiah binti H. Asnawi (anak kandung perempuan) mendapat bagian warisan H. Asnawi, sebesar = 6,356 m²
- Rahmah binti H. Asnawi (anak kandung perempuan) mendapat bagian warisan H. Asnawi, sebesar = 6,356 m²
- Hj. Rahmi binti H. Asnawi (anak kandung perempuan) mendapat bagian warisan H. Asnawi, sebesar = 6,356 m²
- Muslih bin H. Asnawi (anak kandung laki-laki) mendapat bagian warisan H. Asnawi, sebesar = 12,712 m²
- Islahudin bin H. Asnawi (anak kandung laki-laki) mendapat bagian warisan H. Asnawi, sebesar = 12,712 m²
- Solahudin bin H. Asnawi (anak kandung laki-laki) mendapat bagian warisan H. Asnawi, sebesar = 12,712 m²
- Mahmud bin H. Asnawi (anak kandung laki-laki) mendapat bagian warisan H. Asnawi, sebesar = 12,712 m²

II. Juhdiah binti H. Asnawi sebagai Pewaris jenjang kedua yang meninggal dunia pada tanggal 22 April 2013 dan pembagian harta warisannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang menetapkan Juhdiah binti H. Asnawi meninggal dunia pada tanggal 22 April 2013 dan berkedudukan sebagai Pewaris, mempunyai ahli waris sebagaimana tersebut dalam putusan diktum Nomor 6 dan pembagiannya tersebut dalam diktum Nomor 18 dengan segala pertimbangan hukumnya, menurut Majelis

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin amar putusan diktum Nomor 6 dan 18 adalah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam membagikan harta waris Juhdiah binti H. Asnawi (harta warisan Juhdiah berupa tanah seluas 6,356 m²), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menambahkan dasar hukum tentang bagian Norani binti Ariman (ibu Pewaris) mendapat 1/6 bagian dari harta warisan almarhumah Juhdiah binti H. Asnawi, di samping Pasal 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, adalah firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَبَوَاهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السَّدُّ مِمَّا تَرَكَ ابْنٌ كَانَتْ لَهُ وَلَدٌ

Artinya: Bagi ayah dan ibu masing-masing mendapat seperenam, jika ia meninggalkan anak.

Sedangkan, Tajudin bin Masran (suami Juhdiah) mendapat 1/4 bagian dari harta warisan Juhdiah, di samping didasarkan pada Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, juga didasarkan firman Allah SWT surat An Nisa' ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ

إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دِينَ

Artinya: Bagimu separuh dari yang ditinggalkan istri-istrimu kalau mereka tidak mempunyai anak, tetapi kalau mereka punya anak kamu sendiri mendapat seperempat peninggalan, setelah menunaikan wasiat dan membayar hutang.

Sedangkan, sisanya dibagikan kepada anak-anaknya (Ashobah Bil Ghair) dengan perbandingan anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, sesuai Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah SWT. dalam surat An Nisa' ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى

Artinya: Allah memerintahkan mengenai anak-anakmu, bahwa bagian laki-laki sama dengan bagian dua perempuan.

Sehingga bagian masing-masing ahli waris mendapat bagian warisan sebagaimana pada rincian berikut:

- Norani binti Ariman (ibu kandung) mendapat 1/6 bagian dari harta warisan Juhdiah binti H. Asnawi, sebesar = 1,059 m²
- Tajudin bin Masran (suami) mendapat 1/4 bagian dari harta warisan Juhdiah binti H. Asnawi, sebesar = 1,589 m²;
- Juwaidah binti Tajudin (anak kandung perempuan) mendapat bagian harta waris Juhdiah binti H. Asnawi sebesar = 0,927 m²;
- Rina binti Tajudin (anak kandung perempuan) mendapat bagian warisan harta Juhdiah binti H. Asnawi, sebesar = 0,927 m²;
- Abdul Hayat bin Tajudin (anak kandung laki-laki) mendapat bagian warisan harta Juhdiah binti H. Asnawi dua kali anak perempuan, sebesar = 1,854 m²;

III. Saleh bin H. Asnawi sebagai Pewaris jenjang kedua yang meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2019 dan pembagian harta warisannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang menetapkan Saleh bin H. Asnawi meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2019 dan berkedudukan sebagai Pewaris, mempunyai ahli waris sebagaimana tersebut dalam putusan diktum Nomor 8 dan pembagiannya tersebut dalam diktum Nomor 17 dengan segala pertimbangan hukumnya, --menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin-- putusan diktum Nomor 8 dan 17 adalah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam membagikan harta waris Saleh bin H. Asnawi (harta warisan Saleh bin H. Asnawi) berupa tanah seluas 12,712 m2), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menambahkan dasar hukum tentang bagian Norani binti Ariman (ibu Pewaris) mendapat 1/6 bagian dari harta warisan almarhum Saleh bin H. Asnawi, di samping didasarkan pada Pasal 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, juga firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَأَبْوِيهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السَّدَّسَ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Artinya: Bagi ayah dan ibu masing-masing mendapat seperenam, jika ia meninggalkan anak.

Sedangkan, Noor Hasanah binti Nasrun (istri) mendapat 1/8 bagian dari harta warisan almarhum Saleh bin H. Asnawi, di samping merujuk Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam juga firman Allah SWT surat An Nisa' ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ

Artinya: Kalau kamu punya anak, bagi mereka seperdelapan dari harta peninggalanmu, setelah ditunaikan wasiat dan untuk membayar hutang.

Sedangkan, sisanya dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan (Ashobah Bil ghoir) dengan perbandingan anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan sesuai Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai firman Allah SWT. dalam surat An Nisa' ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

Artinya: Allah memerintahkan mengenai anak-anakmu, bahwa bagian laki-laki sama dengan bagian dua perempuan.

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga bagian masing-masing ahli waris Saleh bin H. Asnawi mendapat bagian warisan sebagaimana tersebut pada rincian berikut:

- Norani binti Ariman (ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan Saleh bin H. Asnawi sebesar = 2,118 m²;
- Noor Hasanah binti Nasrun (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan Saleh bin Asnawi sebesar = 1,589 m²;
- Yusuf Helmi bin Saleh (anak kandung laki-laki) mendapat bagian harta warisan Saleh bin H. Asnawi dua kali bagian anak perempuan sebesar = 6,003 m²;
- Nurul Hikmah binti Saleh (anak kandung perempuan) mendapat bagian harta warisan Saleh bin H. Asnawi sebesar = 3,001 m²;

IV. Mahmud bin H. Asnawi sebagai Pewaris jenjang kedua meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2020 dan pembagian harta warisannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang menetapkan Mahmud bin H. Asnawi meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2020 dan berkedudukan sebagai Pewaris, mempunyai ahli waris sebagaimana tersebut dalam putusan diktum Nomor 10 dan pembagiannya tersebut dalam diktum Nomor 20 dengan segala pertimbangan hukumnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin putusan diktum Nomor 10 dan 20 adalah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam membagikan harta waris Mahmud bin H. Asnawi (harta warisan Mahmud bin H. Asnawi berupa tanah seluas 12,712 m²), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menetapkan bagian Norani binti Ariman (ibu Pewaris) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan almarhum Mahmud bin H. Asnawi, dengan berdasarkan Pasal 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Bagi ayah dan ibu masing-masing mendapat seperenam, jika ia meninggalkan anak.

Sedangkan, Irma binti Herman (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan almarhum Mahmud bin H. Asnawi. Hal ini didasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT surat An Nisa' ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut:

**فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ**

Artinya: Kalau kamu punya anak, bagi mereka seperdelapan dari harta peninggalanmu, setelah ditunaikan wasiat dan untuk membayar hutang.

Sedangkan, sisanya dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan (Ashobah Bil Ghair) dengan perbandingan anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan, sesuai Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT. dalam surat An Nisa' ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

Artinya: Allah memerintahkan mengenai anak-anakmu, bahwa bagian laki-laki sama dengan bagian dua perempuan.

Sehingga bagian masing-masing ahli waris mendapat bagian warisan sebagaimana pada rincian berikut:

- Hj. Norani binti Ariman (ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan H. Mahmud, sebesar = 2,118 m²;
- Irma binti Herman (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan H. Mahmud, sebesar = 1,589 m²;
- Mawaddah Hayati binti H. Mahmud (anak kandung perempuan) mendapat bagian harta warisan H. Mahmud sebesar = 3,001 m²;

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Muhammad Fadilah bin H. Mahmud (anak kandung laki-laki) mendapat bagian warisan dari H. Mahmud dua kali bagian anak perempuan sebesar = 6,003 m²;

V. Muslih bin H. Asnawi sebagai Pewaris jenjang kedua yang meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020 dan pembagian harta warisannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang menetapkan Muslih bin H. Asnawi meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020 dan berkedudukan sebagai Pewaris, mempunyai ahli waris sebagaimana tersebut dalam putusan diktum Nomor 12 dan pembagian harta warisnya tersebut dalam diktum Nomor 19, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin putusan diktum Nomor 19 adalah tidak tepat, karena harta warisan Muslih yang harus dibagikan kepada ahli warisnya adalah tanah seluas 12.712 m² dengan pembagian kepada Norani binti Ariman (ibunya) sebesar 1/6 bagian. Hal ini didasarkan pada Pasal 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَبَوَاهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السَّدَسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Artinya: Bagi ayah dan ibu masing-masing mendapat seperenam, jika ia meninggalkan anak.

Sedangkan, sisanya dibagikan kepada 3 (tiga) orang anak laki-lakinya dengan pembagian yang sama, sehingga bagian masing-masing ahli waris sebagaimana pada rincian berikut:

- Hj. Norani binti Ariman (ibu kandung) mendapat 1/6 bagian dari harta warisan H. Muslih bin H. Asnawi, sebesar = 2,118 m²;
- Burhani bin Muslih (anak kandung laki-laki) mendapat bagian dari harta warisan Muslih bin H. Asnawi, sebesar = 3,531 m²;
- Burdani bin Muslih (anak kandung laki-laki) mendapat bagian dari harta warisan Muslih bin H. Asnawi, sebesar = 3,531 m²;
- Ahmad bin Muslih (anak kandung laki-laki) mendapat bagian dari harta warisan Muslih bin H. Asnawi, sebesar = 3,531 m²;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah dipertimbangkan dan telah terbukti sebagai objek warisan yang belum dibagi

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ahli warisnya yang berhak dan karena objek sengketa tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek tersebut secara melawan hukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Para Penggugat dari objek tersebut sesuai hak bagian masing-masing ahli waris menurut hukum waris Islam dan apabila objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka objek sengketa dijual secara lelang melalui kantor lelang dan hasil penjualan dibagi dan diserahkan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing ahli waris menurut hukum waris Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari telah melakukan sidang insidentil untuk memeriksa permohonan sita jaminan atas objek sengketa dan telah dipertimbangkan secara benar dan tepat, sehingga Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari melakukan sita jaminan atas objek sengketa pada tanggal 5 Pebruari 2021 dan Majelis Hakim telah menyatakan, bahwa Sita Jaminan atas objek sengketa sah dan berharga. Dengan demikian, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang menyatakan bahwa Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari atas objek sengketa sah dan berharga. Hal ini dilakukan agar putusan Pengadilan Agama Pelaihari tidak hampa (*Ilusoir*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari menolak permohonan Para Penggugat mengenai putusan serta merta. Penolakan tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari telah memperhatikan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa setiap akan melaksanakan putusan serta merta harus terpenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 pada butir 7 yaitu: Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dan ternyata dalam persidangan, Para Penggugat tidak melaksanakan petunjuk SEMA tersebut.

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari telah mengabulkan permohonan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan atau kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan putusan tersebut, mengingat adanya putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 791 K/SIP/1972, tanggal 26 Pebruari 1973 menyebutkan, bahwa Lembaga Hukum Uang Paksa atau *Dwangsom* (*ex Pasal 606 Rv*) tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang diktum putusan hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Para Penggugat dan dalam perkara *a quo*, yakni gugat waris dapat dinilai dengan uang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat, bahwa permohonan Para Penggugat tentang *dwangsom* patut untuk ditolak:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari telah membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, bahwa perkara *a quo* adalah perkara waris, di mana sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.bg., pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Atas dasar ketentuan tersebut, oleh karena dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama pihak yang kalah adalah Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dan pada tingkat banding karena pihak yang kalah adalah Pembanding, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.PIh, tanggal 04 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan secara keseluruhan dan oleh karena itu harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili sendiri, yang amarnya secara lengkap berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.PIh, tanggal 04 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 *Hijriyah*;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang yang meninggal pada tanggal 08 Agustus 2004, di Jalan Murung Kenanga, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi bin Anang Terang, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Norani binti Ariman (*istri*);
 - 3.2. Armiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak perempuan kandung*);
 - 3.3. Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak laki-laki kandung*);
 - 3.4. Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak perempuan kandung*);
 - 3.5. Rahmah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak perempuan kandung*);
 - 3.6. Hj. Rahmi binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak perempuan kandung*);
 - 3.7. Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi (*anak laki-laki kandung*);

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. Islahudin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi (*anak laki-laki kandung*);
- 3.9. Solahuddin bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi (*anak laki-laki kandung*);
- 3.10. H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi (*anak laki-laki kandung*);
4. Menetapkan harta berupa tanah dengan ukuran, sebelah Utara 11.30 m2, Timur 18 m2, Selatan 11 m2 dan Barat 17 m2 atau seluas 203,4 m2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak dulunya di Jalan Murung Kenanga Kampung Bati-Bati dan sekarang termasuk dalam wilayah di Jalan Murung Kenanga, RT.005/RW.001, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Murung Kenanga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hei. Abdul Wahab sekarang Toko H. Ripa'i;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Embang sekarang Jalan Murung Embang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hei. Ang Ali sekarang Tanah Ana;
- Adalah Harta Bersama antara H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang dengan Norani binti Ariman.
5. Menetapkan 1/2 (seperdua) Harta Bersama pada diktum Nomor 4 di atas, seluas 101,7 m2, adalah merupakan bagian Penggugat I (Norani binti Ariman), sedangkan 1/2 (seperdua) selebihnya seluas 101,7 m2, adalah merupakan bagian almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang yang merupakan harta warisan almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.
6. Menetapkan hak/bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang (harta warisan H. Asnawi seluas 101,7 m2), adalah sebagai berikut:

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Norani binti Ariman (istri), mendapatkan bagian waris 1/8 bagian dari harta warisan H. Asnawi, sebesar = 12,712 m2
- 6.2. Armiah binti H. Asnawi (anak kandung perempuan) mendapat bagian warisan H. Asnawi, sebesar = 6,356 m2
- 6.3. Saleh bin H. Asnawi (anak kandung laki-laki) mendapat bagian warisan H. Asnawi, sebesar = 12,712 m2
- 6.4. Juhdiah binti H. Asnawi (anak kandung perempuan) mendapat bagian warisan H. Asnawi, sebesar = 6,356 m2.
- 6.5. Rahmah binti H. Asnawi (anak kandung perempuan) mendapat bagian warisan H. Asnawi, sebesar = 6,356 m2
- 6.6. Hj. Rahmi binti H. Asnawi (anak kandung perempuan) mendapat bagian warisan H. Asnawi, sebesar = 6,356 m2
- 6.7. Muslih bin H. Asnawi (anak kandung laki-laki) mendapat bagian warisan H. Asnawi, sebesar = 12,712 m2
- 6.8. Islahudin bin H. Asnawi (anak kandung laki-laki) mendapat bagian warisan H. Asnawi, sebesar = 12,712 m2
- 6.9. Solahudin bin H. Asnawi (anak kandung laki-laki) mendapat bagian warisan, sebesar = 12, 712 m2
- 6.10. Mahmud bin H. Asnawi (anak kandung laki-laki) mendapat bagian warisan H. Asnawi, sebesar = 12, 712 m2
7. Menetapkan almarhumah Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi yang meninggal pada tanggal 22 April 2013 di Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, adalah sebagai Pewaris;
8. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawi, adalah terdiri dari:
 - 8.1. Norani binti Ariman (*ibu kandung*);
 - 8.2. Tajudin bin Masran (*suami*);
 - 8.3. Juwaidah binti Tajudin (*anak perempuan kandung*);
 - 8.4. Rina binti Tajudin (*anak perempuan kandung*);
 - 8.5. Abdul Hayat bin Tajudin (*anak laki-laki kandung*);
9. Menetapkan Tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, seluas 6,356 m2 yang berasal dari pembagian harta warisan H. Asnawi, adalah

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta warisan almarhumah Juhdiah binti H. Asnawi yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;

10. Menetapkan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Juhdiah binti H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu bin Anang Terang (harta warisan Juhdiah binti H. Asnawi luas 6,356 m²), adalah sebagai berikut:
 - 10.1. Hj. Norani binti Ariman (ibu kandung) mendapat 1/6 bagian dari harta warisan Juhdiah binti H. Asnawi, sebesar = 1,059 m²
 - 10.2. Tajudin bin Masran (suami) mendapat 1/4 bagian dari harta warisan Juhdiah binti H. Asnawi, sebesar = 1,589 m²;
 - 10.3. Juwaidah binti Tajudin (anak kandung perempuan) mendapat bagian harta waris Juhdiah binti H. Asnawi, sebesar = 0,927 m²;
 - 10.4. Rina binti Tajudin (anak kandung perempuan) mendapat bagian warisan harta Juhdiah binti H. Asnawi, sebesar = 0,927 m²;
 - 10.5. Abdul Hayat bin Tajudin (anak kandung laki-laki) mendapat bagian warisan harta Juhdiah binti H. Asnawi dua kali anak perempuan, sebesar = 1,854 m²;
11. Menetapkan almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu yang meninggal pada tanggal 31 Desember 2019 di Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, adalah sebagai Pewaris;
12. Menetapkan ahli waris dari almarhum Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu, adalah terdiri dari:
 - 12.1. Norani binti Ariman (*ibu kandung*);
 - 12.2. Noor Hasanah alias Nor Hasanah binti Nasrun (*istri*);
 - 12.3. Yusuf Helmi bin Saleh (*anak laki-laki kandung*);
 - 12.4. Nurul Hikmah binti Saleh (*anak perempuan kandung*);
13. Menetapkan Tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, seluas 12,712 m² yang berasal dari pembagian harta warisan H. Asnawi, adalah harta warisan almarhum Saleh bin H. Asnawi yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;
14. Menetapkan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Saleh bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawu bin Anang Terang (harta warisan Saleh bin H. Asnawi luas 12,712 m²), adalah sebagai berikut:

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1. Hj. Norani binti Ariman (ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan Saleh bin H. Asnawi, sebesar = 2,118 m²;
- 14.2. Noor Hasanah binti Nasrun (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan Saleh bin Asnawi, sebesar = 1,589 m²;
- 14.3. Yusuf Helmi bin Saleh (anak kandung laki-laki) mendapat bagian harta warisan Saleh bin H. Asnawi dua kali bagian anak perempuan, sebesar = 6,003 m²;
- 14.4. Nurul Hikmah binti Saleh (anak kandung perempuan) mendapat bagian harta warisan Saleh bin H. Asnawi, sebesar = 3,001 m²;
15. Menetapkan almarhum H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi yang meninggal pada tanggal 27 Maret 2020 di Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, adalah sebagai Pewaris;
16. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi, adalah terdiri dari:
- 16.1. Norani binti Ariman (*ibu kandung*);
- 16.2. Irma binti Herman (*istri*);
- 16.3. Mawaddah Hayati binti H. Mahmud (*anak kandung perempuan*);
- 16.4. Muhammad Fadilah bin H. Mahmud (*anak kandung laki-laki*);
17. Menetapkan Tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, seluas 12,712 m² yang berasal dari pembagian harta warisan H. Asnawi adalah harta warisan almarhum H. Mahmud bin H. Asnawi yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;
18. Menetapkan hak/bagian masing-masing dari ahli waris H. Mahmud bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang (harta warisan H. Mahmud bin H. Asnawi luas 12,712 m²), adalah sebagai berikut:
- 18.1. Hj. Norani binti Ariman (ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan H. Mahmud, sebesar = 2,118 m²;
- 18.2. Irma binti Herman (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan H. Mahmud, sebesar = 1,589 m²;
- 18.3. Mawaddah Hayati binti H. Mahmud (anak kandung perempuan) mendapat bagian harta warisan H. Mahmud, sebesar = 3,001 m²;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.4. Muhammad Fadilah bin H. Mahmud (anak kandung laki-laki) mendapat bagian warisan dari H. Mahmud dua kali bagian anak perempuan, sebesar = 6,003 m²;
19. Menetapkan almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi yang meninggal pada tanggal 20 Agustus 2020 di Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, adalah sebagai Pewaris;
20. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi, adalah terdiri dari:
- 20.1. Norani binti Ariman (*ibu kandung*);
- 20.2. Burhani bin Muslih (*anak laki-laki kandung*);
- 20.3. Burdani bin Muslih (*anak laki-laki kandung*);
- 20.4. Ahmad bin Muslih (*anak laki-laki kandung*);
21. Menetapkan Tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, seluas 12,712 m² yang berasal dari pembagian harta warisan H. Asnawi, adalah harta warisan almarhum Muslih bin H. Asnawi yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;
22. Menetapkan hak/bagian masing-masing dari ahli waris Muslih bin H. Asnawi alias Nawawi alias H. Nawawi bin Anang Terang (harta warisan Muslih bin H. Asnawi luas 12,712 m²), adalah sebagai berikut:
- 22.1. Hj. Norani binti Ariman (*ibu kandung*) mendapat 1/6 bagian dari harta warisan H. Muslih bin H. Asnawi, sebesar = 2,118 m²;
- 22.2. Burhani bin Muslih (*anak kandung laki-laki*) mendapat bagian dari harta warisan Muslih bin H. Asnawi, sebesar = 3,531 m²;
- 22.3. Burdani bin Muslih (*anak kandung laki-laki*) mendapat bagian dari harta warisan Muslih bin H. Asnawi, sebesar = 3,531 m²;
- 22.4. Ahmad bin Muslih (*anak kandung laki-laki*) mendapat bagian dari harta warisan Muslih bin H. Asnawi, sebesar = 3,531 m²;
23. Menghukum kepada Tergugat yang menguasai objek sengketa yang tersebut pada diktum Nomor 4 di atas, untuk membagi dan menyerahkan kepada yang berhak menerimanya yang tersebut pada diktum Nomor 5, 6, 10, 14, 18 dan 22 di atas. Apabila objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang melalui

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Kantor Lelang, kemudian hasil penjualan lelang diserahkan kepada para pihak yang berhak menerimanya dengan pembagian sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 5, 6, 10, 14, 18 dan 22 di atas;

24. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslaag*) atas objek sengketa yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 5 Februari 2021;
25. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
26. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.697.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan tanggal 28 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, dengan **Dr. H. Lutfi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Damsir, S.H., M.H.** dan **Drs. H.M. Syafi'i Thoyib, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 16 April 2021 Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. H. Lutfi, SH., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Damsir, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H.M. Syafi'i Thoyib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.

Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp130.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00
Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Banjarbaru, 10 Mei 2021
untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Panitera,

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.

Hal. 36 dari 35 hal. Putusan No 13/Pdt.G/2021/PTA.Bjm